

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL
PENYADAPAN DAN PEREKAMAN PEMBICARAAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

OCTAVIANI YURISTIANANDA

Bp. 06 940 006

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2010**



No. Reg: 16/PK.IV/II/2010



No. Alumni Universitas

OOKTAVIANI YURISTIANANDA

No. Alumni Fakultas

(a). Tempat/tgl lahir: Padang, 24 Oktober 1987 (b). Nama Orang Tua: Mansyurdin Caniago, SH dan Zainimar (c) Fakultas: Hukum (d) Jurusan: Ilmu Hukum (e). No. BP: 06 940 006 (f) Tahun lulus: 11 Februari 2010 (g). Predikat Lulus: Sangat memuaskan (h). IPK: 3,43 (i). Lama studi: 3 tahun 6 bulan (j). Alamat Orang Tua: Komp. Kehakiman Jl. Ampera Raya, C4, Jakarta Selatan

angan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Dan Perekaman Pembicaraan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)

(Ocktaviani Yuristiananda, 06.940.006, Skripsi S-1,
Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, 2010, 64 Halaman)
Pembimbing: Prof.Dr.H.Elwi Danil,SH.MH dan Shinta Agustina, SH.MH

ABSTRAK

Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia. Sebagai kejahatan yang luar biasa, maka perlu pula adanya usaha pencegahan dan pemberantasan yang in secara luar biasa. Diperlukan perangkat aturan dan aparat pelaksanaanya yang luar biasa dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan dan penjatuhan hukuman yang luar biasa. Pembentukan suatu Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu upaya yang luar biasa dilakukan pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas, komisi ini diberi beberapa kewenangan khusus, diantaranya adalah kewenangan dalam hal penyadapan dan perekaman pembicaraan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Pembahasan yang dibahas adalah: 1) bagaimanakah sistem dan mekanisme penyadapan dan perekaman pembicaraan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, 2) Apakah penyadapan dan perekaman yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan kebebasan individu dalam berkomunikasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dengan metode yuridis empiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem dan mekanisme penyadapan dan perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh KPK telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar bagi KPK dalam melaksanakan kewenangannya tersebut. Selain itu, penyadapan dan Perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh KPK tidak melanggar Hak Asasi Manusia, terutama dalam hal berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena wewenang penyadapan dan perekaman pembicaraan terhadap komunikasi seseorang atau beberapa orang, dilakukan apabila memiliki indikasi terjadinya suatu tindak pidana korupsi, dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dikenakan hukum. Adapun saran bagi penegak hukum kedepannya adalah agar KPK mengoptimalkan pentingnya kewenangan penyadapan dan perekaman pembicaraan dalam rangka pemberantasan korupsi, dan adanya sosialisasi tentang nilai yuridis rekaman hasil penyadapan sebagai alat bukti. Selain itu agar adanya ketentuan hukum yang pasti tentang batasan waktu mengenai penyadapan dan perekaman pembicaraan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, serta adanya sanksi yang tegas mengenai penyalahgunaan wewenang tersebut.

Abstrak telah dipertahankan didepan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal: 11 Februari 2010

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Anggota	1.	2.
Nama	H.A. Irzal Rizki SH.MH	Yulmavetti SH.MH

Penyusunan dan Pengantar
Fakultas Hukum Pidana:

Dr. Ismansyah, SH. MH
NIP. 195910101987021002

LANDA TANGAN

Penyusunan dan Pengantar telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

Nomor Alumni	Petugas Fakultas/Universitas
Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perkembangan korupsi yang sangat tinggi, yang kemudian membawa negara Indonesia dalam posisi sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparansi Internasional yang menyatakan bahwa pada Tahun 2009 Indonesia menempati posisi ke 3 sebagai negara terkorup se-Asean.¹ Salah satu hal penyebab dari tingginya tingkat perkembangan korupsi di Indonesia adalah bahwa korupsi merupakan suatu hal yang bersifat budaya bagi masyarakat Indonesia, telah meluas, ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya seringkali tindakan korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Bahkan seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi jarang yang mau bersaksi, dan walaupun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya dalam kenyataan hidup sehari-hari, korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang. Masyarakat yang terbiasa korupsi, akan sulit membedakan mana tindakan yang korupsi dan mana yang bukan tindakan korupsi.²

Menyadari kompleksnya permasalahan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat

¹ Transparency International, *Corruption Perceptions Index* www.Transparency.org

² Antasari Azhar, 2006. *Mengenal & Memberantas Korupsi*. <http://www.kpk.go.id>, Diakses pada tanggal 1 April 2009 pukul 20.30 WIB

khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.³ Selain itu, kenyataan demikian juga menempatkan tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime* yakni tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa yang menyebabkan usaha yang ekstra dan luar biasa pula dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.⁴

Dalam Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa, melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.⁵ Lembaga yang demikian adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi ini diharapkan sebagai salah satu upaya ekstra dalam penanganan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan utama dari pembentukan komisi ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi ini dituntut untuk dapat melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan sekaligus mengungkap indikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komisi ini adalah dengan dilakukannya berbagai penyuluhan tentang bahaya Tindak Pidana Korupsi

³ Evi hartanti *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hal 2

⁴....., 2008. *Tipikor sebagai extra ordinary crime*. <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 5 April 2009 pukul 20.45 WIB

⁵ Ermansyah Djaja. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar grafika,2008),hal 4

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

⁷ Indonesia (c) *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU no. 30 tahun 2002, ps 4

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem dan mekanisme penyadapan dan perekaman pembicaraan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara rahasia dengan kerjasama bersama Penyelenggara Telekomunikasi atau provider dari nomor pihak yang akan disadap. Penyadapan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyadapan yang telah ditetapkan oleh KPK yang juga bersifat rahasia untuk menjamin kelancaran proses pelaksanaan penyadapan dan perekaman pembicaraan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Permenkominfo Nomor 11 tahun 2006 memberikan panduan mengenai mekanisme penyadapan tersebut, yakni, pertama-tama aparat penegak hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi. Pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran dilakukan secara elektronik dan dalam hal sarana elektronik tidak tersedia, dilakukan secara non elektronik. Pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi. Pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Basrief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Adika Remaja Indonesia: Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran dan keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Ctk.Kedua, Bayumedia Publishing, Malang: 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Djaja, Drs Ermansyah., S.H. M.Si. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta, 2008
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta: 2004.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas- Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPP (Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Semarang, 2006.
- , *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Edisi revisi. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Comisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2000.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.